



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

Soefian Abdullah.,S.T, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sunu Kompleks UNHAS, Baraya Blok L No. 5 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ibrahim Bando, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum beralamat di Jalan KO Usman Ali Kompleks TNI-AL Tabaringan Blok C Nomor 91 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 350/SK/VII/ 2018/PA.Mks tanggal 13 Juli 2018, sebagai **Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding**;

melawan

DR.Siti Muhyina Muin, SP., MM, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Universitas Negeri Makassar, bertempat tinggal di Jalan Sunu Kompleks UNHAS Baraya Blok L No. 5 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing masing Muhdar MS,S.H dan Irwan S.H keduanya Advokat/ Pengacara beralamat di Jalan Rajawali III (Jalan Ampera Raya No.1) Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 284/SK/VI/ 2018/ PA.Mks tanggal 4 Juni 2018, sebagai **Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding**;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

H. Tauphan Ansar Nur, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Komisaris PT. Dilla Anugrah Tanamal, bertempat tinggal di Bukit Villa Mas Blok A. No 7 Panakkukang Mas, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang dalam hal ini bertidak atas nama PT. Dilla Anugrah Tanamal di Kuasakan kepada Kuasa Hukumnya;

- Dr. H. Muh. Ramli Haba S.H. M.H
- Gazali Abd Rahman S.H.
- St. Ramlah S.H
- Muhammad Zabir

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Dr. H. Muh. Ramli Haba S.H. M.H., Gazali Abd. Rahman S.H. & Rekan berkantor/berkedudukan di Jalan Sunu Kompleks UNHAS, Nomor AX 7 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 441/SK/VIII/2018/PA. Mks., sebagai **Penggugat Intervensi/Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 25 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Intervensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat (Soefian Abdullah ST dan Tergugat (DR.Siti Muhyina Muin, SP MM) adalah;
 - Tanah beserta bangun rumah yang terletak di Jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency Blok C 2 Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo, Kota Makassar seluas 174 M² dengan batas batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Tembok Perumahan warga;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak zulkifli;
 - Sebelah Timur : Tembok Perumahan;
 - Sebelah Barat : Jalan Kompleks;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bahagian dari harta bersama tersebut adalah bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian selebihnya adalah bahagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membagi dua harta bersama tersebut, jika tidak bisa dibagi secara natura akan dijual secara lelang dimuka umum oleh juru sita Pengadilan Makassar dan atau dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar kemudian harga harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing masing mendapat seperdua bahagian;
5. Menyatakan sita jaminan harta bersama pada diktum angka 2.1 sah dan berharga;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Makassar untuk mengangkat sita jaminan Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 04 Oktober 2018 atas;
 - 6.1 Sebidang sebidang tanah rumah yang terletak di jalan Sunu Kompleks Perumahan Dosen Unhas Baraya Blok L No.5 Kelurahan Tallo, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan luas ± 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Drs. Nuhung
 - Sebelah Selatan : Jalan Kompleks
 - Sebelah Timur : Jalan Kompleks
 - Sebelah Barat : Rumah Dra. Roswita Abbas
 - 6.2 Sebidang Tanah Rumah yang terletak di Jalan Sunu Raya No.42 Kelurahan Timungan Lompoo, Kecamatan Bontoala Makassar, Sertifikat

Halaman 3 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 5 seluas 180 m² dan Hak Milik Nomor: 20027 Seluas 215 m² (satu bidang tanah rumah dengan dua sertifikat) total luas 395 m² (tiga ratus Sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Bapak Abdul Rauf
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Bunga Hanang / Senggo
- Sebelah Timur : Jalan Petta Punggawa
- Sebelah Barat : Jalan Sunu Raya

6.3 Sebidang Tanah kosong yang terletak di Jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Kota Makassar Seluas 164 m² (seratus enam puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tembok Perumahan warga
- Sebelah Selatan : Rumah Soefian dan Muhyina
- Sebelah Timur : Tembok Perumahan
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks

6.4 Satu unit mobil Honda CRV Nomor Polisi B. 75 UJI pembelian tahun 2012;

7. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima pada posita 3. 8 berupa perhiasan emas berlian, jam tangan bermerek dan tas tas bermerek;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 7.891.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA.Mks., yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 pihak Penggugat/ Pembanding melalui kuasa hukumnya Ibrahim Bando, S.H., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana pada tanggal 29 Maret 2019 telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA Mks., bertanggal 22 April 2019 dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar masing-masing

Halaman 4 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 25 April 2019 bahwa Tergugat/Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kuasa hukum Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 18 April 2019;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk datang ke Pengadilan Agama Makassar guna memeriksa perkara banding (*inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA Mks., masing-masing tanggal 29 Maret 2019, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA Mks, masing-masing bertanggal 15 April 2019, Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/1409/Hk.05/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Makassar Nomor 1189/ Pdt.G/ 2018/PA Mks. yang dimohonkan banding tanggal 28 Maret 2019, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA Mks. tanggal 15 Mei 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Maret 2019 terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1189/Pdt.G/ 2018/PA Mks, yang diucapkan pada tanggal 25 Maret 2019 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, yakni hari ke tiga setelah pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa proses pengajuan permohonan banding Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 R.Bg., maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Intervensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan bahwa dalil eksepsi Tergugat/Terbanding secara keseluruhan memerlukan pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu maka eksepsi *a quo* harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada Nomor 3.1 gugatan, berupa sebidang tanah rumah yang terletak di Jalan Sunu Kompleks Perumahan Dosen UNHAS Baraya Blok L No. 5, Kelurahan Tallo, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.3 berupa kwitansi untuk pengurusan dua buah sertifikat dan bukti P.4 berupa foto meteran listrik atas nama Penggugat adalah merupakan bukti penguasaan obyek dan bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga bukti P.3 dan P.4 tidak memiliki kekuatan pembuktian tanpa didukung dengan alat bukti lainnya;
- Bahwa oleh Penggugat/Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian tiga orang saksi masing-masing:

Halaman 6 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mustamin bin Amin yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Jalan Sunu Kompleks UNHAS Namun saksi mengetahui hal itu dari Penggugat atau pengetahuan saksi kerana mendengarkan orang lain, (*testimonium de suditu*) oleh karena itu kesaksian saksi tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Saksi Junaid Dg Se're bin Amin dan saksi Chaeruddin T. bin Dg. Bombong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Kompleks UNHAS, namun saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara perolehannya, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada Nomor 3.2 gugatan berupa sebidang tanah rumah, terletak di Jalan Sunu Raya No. 42 Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa alat bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak Ny. Siti Muhyina Muin, dan pada kolom "Sebab perubahan" karena Jual beli berdasarkan Akta Jual Beli masing-masing: Nomor 85/JB/VII/2007, Tanggal 26/07/2007 dan Akta Jual Beli Nomor 86/JB/VII/2007 Tanggal 26/07/2007;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.5 dan P.6 tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding, alat bukti mana sama dengan alat bukti T.6 dan T.7 yang cocok dengan aslinya maka terbukti obyek sengketa a quo dibeli oleh Tergugat/Terbanding pada saat masih terikat sebagai suami istri dengan Penggugat/Pembanding, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding mendalilkan uang yang dipergunakan untuk membeli obyek sengketa adalah berasal dari orang tua Tergugat/Terbanding, maka untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan-nya, Tergugat/Terbanding dibebani wajib bukti;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat /Terbanding berupa keterangan beberapa orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa dibeli oleh Hj. Najmiah, ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding tidak bisa melumpuhkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding berupa P.5 dan P.6 yang bersifat *autentik* oleh karena itu kesaksian para saksi Tergugat/Terbanding harus dikesampingkan; “

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka obyek sengketa sebagaimana tersebut pada Nomor 3.2 berupa tanah yang terletak di Jalan Sunu Raya No. 42, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap rumah (bangunan) yang dibangun di atas tanah yang kini ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut di atas, oleh karena terbukti dibangun setelah perceraian, maka obyek sengketa *a quo* tidak terbukti sebagai harta bersama maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada Nomor 3.3 gugatan berupa sebidang tanah rumah, terletak di Jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency Blok C No. 2, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, dan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada Nomor 3.4., gugatan berupa tanah kosong, terletak di Jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, luas 164 m², tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan:

- Bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat/Pembanding (Soefian Abdullah) meskipun tidak dicocokkan

Halaman 8 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya namun keberadaan fotokopi sertifikat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka patut dianggap ada aslinya meskipun Penggugat/Pembanding tidak mampu menunjukkan di depan persidangan, maka telah terbukti obyek sengketa *a quo* sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada Nomor 3.5, 3.6, 3.7, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan pertimbangan bahwa Penggugat/Pembanding dibebani wajib bukti, dan Penggugat/Pembanding telah mengajukan alat-alat bukti P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18. alat-alat bukti tersebut tidak satupun yang menunjukkan sebagai bukti harta bersama bagi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, maka dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada Nomor 3.8 gugatan berupa perhiasan emas sekitar \pm 1000 kg, berlian 5 stel, jam tangan bermerek \pm 20 biji serta tas-tas bermerek \pm 30 buah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapat sendiri, karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas (*obscur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada Nomor 3.9, berupa aset tanah milik PT. Barindo Ekspres, Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan pertimbangan bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan PT. Barindo Ekspres sebagai miliknya, dibantah oleh Tergugat/Terbanding dengan dalil bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan aset-aset milik PT. Barindo Ekspres, Penggugat/Pembanding hanya diperbantukan dalam hal bekerja dan diberikan upah oleh orang tua Tergugat/Terbanding, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebani pembuktian tentang kepemilikan perusahaan *a quo*, demikian pula

Halaman 9 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat/Pembanding terhadap hubungannya terhadap aset perusahaan berupa tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding baik berupa surat-surat maupun berupa saksi, tidak ada satupun yang berkaitan dengan kepemilikan PT. Barindo Ekspres, demikian pula tidak ada kaitannya dengan hak Penggugat/Pembanding terhadap aset perusahaan berupa tanah *a quo*, oleh karena itu maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada Nomor 3.10 gugatan berupa aset tanah sesuai Akta Perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan kedua orang tua Tergugat/Terbanding, luas 7000 m², terletak di Maccini Sombala, yang telah dijual oleh Tergugat/Terbanding bersama Hj. Najmiah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena penjualan obyek sengketa ada keterkaitannya dengan orang lain selain Tergugat/Terbanding, maka terdapat di dalamnya sengketa kepemilikan, oleh karena itu maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point Nomor 3.11 berupa aset tanah sertifikat Hak Milik Nomor 20167 di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak terbukti dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding adalah $\frac{1}{2}$ dari nilai harga penjualan obyek sengketa tersebut yang telah dijual oleh Tergugat/Terbanding akan tetapi dalil Penggugat/Pembanding tidak jelas berapa kepastian nominal harga obyek sengketa tersebut yang dijualkan Tergugat/Terbanding, kapan dijual dan siapa yang membeli, tidak ada kepastian yang ada disebutkan hanya perkiraan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada obyek sengketa Nomo 3.11 adalah kabur tidak

Halaman 10 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas (*obscure libel*) dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada Nomor 3.12, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dalam pertimbangannya tidak terbukti sehingga harus ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan hal tersebut karena pada prinsipnya Tergugat/Terbanding telah mengakui sebagai harta bersama dan telah menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah menerima sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan menurut Penggugat/Pembanding mengaku baru menerima sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sisa sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah pada obyek sengketa pada Nomor 3.12 yaitu apakah benar Penggugat/Pembanding telah menerima uang penjualan obyek sengketa tersebut di atas sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok masalah tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding dibebani wajib bukti bukan kepada Penggugat/Pembanding karena pembuktian dari Penggugat/Pembanding bersifat negatif, ternyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* pada Tingkat Pertama tidak ada satupun bukti dari Tergugat/Terbanding yang dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa Penggugat/Pembanding telah menerima sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari harga penjualan obyek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa hanya sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terbukti diterima oleh Penggugat/Pembanding dari penjualan obyek sengketa tersebut berdasarkan Pengakuan Penggugat/ Pembanding dari bagian yang seharusnya

Halaman 11 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau separuh dari harga penjualan obyek tersebut dan oleh karena itu sisa yang belum diterima Penggugat/ Pembanding dari Tergugat/Terbanding sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka obyek sengketa pada Nomor 3.12, berupa sisa bagian Penggugat/ Pembanding dari harga penjualan tanah rumah yang beralamat di Jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regincy Blok B Nomor 5 Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Makassar sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang belum diberikan oleh Tergugat/Terbanding telah terbukti sehingga gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap tidak ada hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 25 Maret 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk Tingkat Pertama sejumlah Rp7.891.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 25 Maret 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah dan dengan;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Intervensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding (Soefian Abdullah, S.T) dan Tergugat/Terbanding (Dr. Siti Muhyina Muin, SP., MM) berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah rumah, terletak di Jalan Sunu Raya No. 42, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 5, luas 180 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20027, luas 215 m², atau total luas 395 m², dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah milik Abdul Rauf;
 - Selatan : Rumah Bunga Hanang/Senggo;
 - Timur : Jalan Petta Punggawa;
 - Barat : Jalan Sunu Raya;
 - 2.2. Sebidang tanah rumah, terletak di Jalan Sunu III, Kompleks Sari Sunu Regency, Blok C, No. 2, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik No.20225, luas 65 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20211, luas 109 m², atau total luas 174 m², dengan batas-batas :

Halaman 13 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Tembok Perumahan Warga;
- Selatan : Rumah Zulkifli;
- Timur : Tembok Perumahan;
- Barat : Jalan Kompleks;

2.3. Sebidang tanah kosong, terletak di Jalan Sunu III, Kompleks Sari Sunu Regency, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, luas 164 m², dengan batas-batas :

- Utara : Tembok Perumahan Warga;
- Selatan : Rumah Soefyan dan Muhyina;
- Timur : Tembok Perumahan;
- Barat : Jalan Kompleks;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2.1, 2.2 dan 2.3 dalam amar putusan ini dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Penggugat/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Tergugat/Terbanding;
4. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Pembanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini pada Nomor 2.1, 2.2, dan 2.3;
6. Menyatakan obyek sengketa pada Nomor 3.12, berupa sisa bagian Penggugat/Pembanding dari harga penjualan tanah rumah yang beralamat di Jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency Blok B Nomor 5 Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Makassar sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang belum diberikan oleh Tergugat/Terbanding adalah bagian Penggugat/ Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding sisa bagian Penggugat/Pembanding seperti tersebut pada amar putusan angka 6 tersebut di atas;
8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat/Pembanding sebagai mana tersebut pada gugatan Nomor 3.8, 3.10 dan 3.11;
9. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek gugatan berupa:
 - 9.1. Sebidang tanah rumah, terletak di Jalan Sunu Kompleks Perumahan Dosen UNHAS Baraya, Blok L No. 5, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas:
 - Utara : Rumah Drs. Nuhung;
 - Timur : Jalan Kompleks;
 - Selatan : Jalan Kompleks;
 - Barata : Rumah Dra. Rorwita Abbas;
 - 9.2. Satu unit mobil Honda CRV, Nomor Polisi B. 75 UJI;
10. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
11. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp7.891.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1440 Hijriah oleh H. Sahabuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H dan Drs. H. Usman S, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 14 Juni 2019 dengan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut

Halaman 15 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

H. Sahabuddin, S.H.

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Hajar, S.H.

Perincian Biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.
- J u m l a h : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 16 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)